



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman penilaian risiko kecurangan yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 7);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Temanggung.
6. Kecurangan (*Fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
7. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
8. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan penilaian risiko kecurangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menetapkan dasar-dasar pemahaman penilaian risiko kecurangan; dan
 - b. memberikan kerangka kerja dalam melaksanakan penilaian risiko kecurangan, yang meliputi identifikasi risiko, analisis kemungkinan keterjadian dan dampak risiko serta respon terhadap risiko.

BAB II PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

Pasal 3

Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 47



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO
KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian risiko kecurangan/*Fraud Risk Assessment* (FRA) merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan instansi pemerintah atas kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal (ACFE, 2016). Penilaian risiko kecurangan bertujuan untuk membantu pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi aktivitas/proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya kecurangan dan membantu mengidentifikasi risiko kecurangan berupa apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana kecurangan terjadi. Oleh karena itu, penilaian risiko kecurangan mempunyai peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern pemerintah. Terdapat beberapa alasan penting, mengapa kementerian/lembaga/pemerintah daerah/korporasi perlu menerapkan penilaian risiko kecurangan, yaitu:

1. FRA menghasilkan peta risiko kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif;
2. FRA, merupakan instrumen deteksi dini risiko kecurangan; dan
3. Sarana analisis dan evaluasi kelemahan-kelemahan program pencegahan sehingga dapat menjawab dan mencari solusi atas kecurangan-kecurangan yang masih terjadi (seperti adanya OTT).

Selain perannya dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern, menurut ACFE, FRA perlu diterapkan oleh instansi pemerintah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap organisasi selalu memiliki risiko kecurangan;
2. Mengidentifikasi aktivitas yang paling rentan terhadap kecurangan;
3. Mengetahui pihak yang menyebabkan organisasi mempunyai risiko terbesar;
4. Membuat perencanaan untuk memitigasi risiko;
5. Melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian;

6. Meningkatkan komunikasi dan kepedulian terhadap kecurangan;
7. Mematuhi peraturan dan standar profesi yang ada

Penilaian risiko kecurangan pada instansi pemerintah dilakukan dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab bupati;
2. Organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon I dan Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan);
3. Operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.


Untuk dapat menghasilkan suatu rekomendasi strategis, maka proses Penilaian Risiko Kecurangan harus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga proses tersebut membentuk suatu siklus yang merupakan proses interaktif yang meliputi kegiatan mengidentifikasi risiko, menilai dampaknya, dan memprioritaskan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi risiko

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses Penilaian Risiko Kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk kebijakan pengelolaan risiko kecurangan;
2. Menyelenggarakan penilaian risiko kecurangan;
3. Identifikasi, bangun dan implementasi aktivitas deteksi dan pencegahan fraud;
4. Sistem pelaporan fraud dan sinergi dengan tindakan koreksi serta investigasi; dan
5. Monitor proses pengelolaan risiko kecurangan, laporkan dan perbaiki proses.

Penilaian Risiko Kecurangan/FRA merupakan bagian dari keseluruhan proses pengelolaan risiko kecurangan sebagaimana terlihat pada diagram berikut:

Diagram FRA sebagai sebuah siklus



Sumber: COSO-*fraud risk management guides*.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dibuatnya pedoman ini adalah sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan penilaian risiko kecurangan.

Pedoman penilaian risiko kecurangan ini mempunyai tujuan:

1. Menetapkan dasar-dasar pemahaman penilaian risiko kecurangan.
2. Memberikan kerangka kerja dalam melaksanakan penilaian risiko kecurangan, yang meliputi identifikasi risiko, analisis kemungkinan terjadinya dan dampak risiko kecurangan serta respon terhadap risiko kecurangan.

BAB II KECURANGAN/*FRAUD*

A. Pengertian Kecurangan

Pengertian kecurangan berdasarkan beberapa literatur adalah sebagai berikut:

1. Davia *et al.* (2000)

“Fraud is a deception deliberately practiced in order to secure unfair or unlawful gain”, yaitu kecurangan adalah suatu penipuan yang secara sengaja dilakukan dalam rangka mengamankan keuntungan yang tidak sah atau tidak wajar.

2. O’Gara (2004)

“Fraud encompasses an array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the detriment of the organization and by persons outside as well as inside the organization”.

Terjemahannya adalah kecurangan meliputi suatu ketidakteraturan dan tindakan tidak sah yang ditandai oleh penipuan disengaja. Hal tersebut dilakukan untuk keuntungan atau kerusakan organisasi dan dilakukan oleh orang yang berada diluar maupun di dalam organisasi.

3. *Institute of Internal Auditors* (IIA) dalam Sawyer (2006:339)

Kecurangan (*Fraud*) adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan illegal yang ditandai dengan penipuan disengaja. Hal ini dapat dilakukan untuk manfaat atau merugikan organisasi dan oleh orang luar maupun di dalam organisasi.

4. Ionescu (2007)

“Fraud is a crime, and also a civil law violation”, yaitu kecurangan adalah suatu kejahatan dan juga suatu pelanggaran hukum.

Dari beberapa definisi di atas, *fraud* mengandung 3 (tiga) unsur penting yaitu: 1) Perbuatan tidak jujur, 2) Niat/Kesengajaan, dan 3) Keuntungan yang merugikan orang lain. *Fraud* tidak sama dengan kesalahan atau ketidaksengajaan. Jika suatu kesalahan terjadi tanpa didasari niat dan tidak ada keuntungan yang diperoleh akibat terjadinya kesalahan, maka kejadian tersebut bukanlah suatu perbuatan yang dikategorikan *fraud*. Tetapi jika kesalahan dilakukan dengan sengaja dan ada tujuan khusus yang hendak dicapai misalnya untuk keuntungan pribadi, maka perbuatan tersebut adalah *fraud* (BPKP, 2008).

B. Pengertian Risiko Kecurangan

Pengertian risiko kecurangan berdasarkan beberapa literatur adalah sebagai berikut:


1. *The vulnerability that an organization faces from individuals capable of combining all three elements of the fraud triangle* (ACFE, 2016);

2. *The probability that fraud will occur and the potential consequences to the organization when it occurs (IIA, 2009);*
3. Kerentanan yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan potensi terjadinya kecurangan, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan, yang apabila terjadi akan menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan, kinerja dan reputasi perusahaan (Nurharyanto, 2013).

Berdasarkan definisi di atas, risiko kecurangan merupakan kerentanan organisasi dari kemungkinan terjadinya kecurangan. Sehubungan dengan hal tersebut manajemen perlu melakukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan risiko kecurangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Risiko kecurangan dapat bersumber dari pihak internal maupun eksternal organisasi. Risiko kecurangan dari pihak eksternal biasanya muncul karena adanya kerja sama dengan pihak internal organisasi untuk berbuat curang.

C. Faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan

Timbulnya kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi atau keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian intern dari suatu lingkungan yang tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk berbuat curang. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian internnya lemah, maka motivasinya untuk melakukan kecurangan semakin kuat. Kriminolog Donald R Cressey mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau yang dikenal dengan *Fraud Triangle*.



Sumber: *Fraud Risk Management, a guide to good practice*

1. Motivasi merupakan faktor pendorong yang bisa berupa adanya tekanan masalah keuangan, kebiasaan buruk seperti perjudian, penggunaan obat-obatan terlarang. Faktor motivasi dapat juga terjadi karena adanya tekanan untuk menunjukkan kinerja/hasil yang baik atau hanya berupa sensasi untuk menghindari target-target tertentu.

2. Rasionalisasi adalah pembenaran yang dilakukan oleh pelaku atas kecurangan yang dilakukan. Misalnya adanya pemikiran pelaku bahwa perbuatan curang karena membutuhkan biaya, sedangkan penghasilan yang diperoleh dari perusahaan rendah. Pengambilan uang hanya bersifat sementara dan akan dikembalikan.
3. Peluang timbul ketika terjadi kelemahan dalam pengendalian, pelaku merasa bahwa kesempatan untuk berbuat curang tidak akan pernah terjadi lagi.

D. Klasifikasi Kecurangan

Menurut *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)*, secara skematis menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree*. *Occupational fraud tree* ini mempunyai tiga cabang utama, yaitu *Corruption*, *Asset Misappropriation*, and *Fraudulent Statement*. ACFE adalah salah satu asosiasi di USA yang mempunyai kegiatan utama dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan. Menurut ACFE ada tiga kategori kecurangan, yaitu:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial yang terdiri atas dua hal yaitu menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*Asset/Revenue Overstatement*) dan menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya (*Asset/Revenue Understatement*.) Sedangkan kecurangan non finansial dapat berupa penyampaian laporan non finansial secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutar balikan keadaan.

2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam 'Kecurangan Kas' dan 'Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya', serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi terbagi ke dalam benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*). *Fraud* jenis ini bersifat *simbiosis mutualisme* sehingga seringkali tidak dapat dideteksi karena pihak yang terlibat bekerja sama menikmati keuntungan.

E. Kecurangan/*Fraud* di Sektor Pemerintahan

Berdasarkan klasifikasi *fraud* menurut ACFE, ada tiga kategori kecurangan yaitu kesalahan pencatatan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Dari ketiga jenis kecurangan (*fraud*) tersebut, jenis *fraud* yang sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi (*Corruption*). Berbagai kasus dugaan korupsi pada instansi pemerintah, yang melibatkan sejumlah pejabat pada berbagai tingkatan di pusat dan daerah, merupakan contoh *fraud* yang terjadi di sektor pemerintahan.

Korupsi berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau suatu korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat (BPKP, 2008). Sedangkan dalam Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dikelompokkan sebagai berikut: 1) Menyangkut kerugian keuangan negara, 2) Suap menyuap, 3) Penggelapan dalam jabatan, 4) pemerasan, 5) Perbuatan curang, 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, 7) Gratifikasi (KPK, 2006).

F. Indikasi Terjadinya Kecurangan

Untuk dapat melakukan penilaian risiko kecurangan, maka penting untuk memahami indikator/gejala kecurangan (*red flag*) agar manajemen dapat memperkirakan kondisi kecurangan yang kemungkinan besar akan terjadi. Dengan memahami gejala kecurangan maka manajemen akan dapat merancang pengendalian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan.

Fraud "red flag" warning signs atau tanda-tanda kecurangan bukan merupakan bukti atas suatu perbuatan kecurangan/korupsi akan tetapi indikasi tentang orang-orang yang dapat berperilaku menyimpang atau tidak semestinya di lingkungannya, baik lingkungan kerja maupun di masyarakat. Tindakan/perilaku yang menjadi pertanda menunjukkan bahwa seseorang telah bertindak tidak biasa dalam menghadapi kondisi/situasi yang sama.

Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh tanda-tanda peringatan (*warning signs*) tentang perbuatan kecurangan/korupsi sebagaimana terdapat pada Modul Penilaian Risiko *Fraud* (BPKP, 2007) meliputi tanda-tanda peringatan umum (*general warning signs*), tanda-tanda peringatan organisasi/kegiatan usaha (*bussiness warning signs*), tanda-tanda peringatan untuk pengguna internet (*warning signs for Internet user*), tanda-tanda peringatan perorangan (*personal warning signs*), dan tanda-tanda

peringatan dalam proses/prosedur kegiatan organisasi (*process warning signs*).

1. *General Warning Signs* (Tanda-Tanda Peringatan Umum)
 - a. Tidak taat mengikuti kebijakan atau peraturan instansi/organisasi dan cenderung untuk membantah atau melanggar aturan.
 - b. Tidak ada dukungan terhadap kebijakan organisasi dan bawahan diarahkan untuk tidak mentaati aturan.
 - c. Berusaha untuk melimpahkan kesalahan atau mendukung agar tidak menerapkan atau mengabaikan peraturan yang ditetapkan.
 - d. Seringnya terjadi kontak antara pegawai dengan rekanan atau terlalu eratnya hubungan antara mereka, misalnya: dalam pengadaan barang/jasa yang sering dilakukan oleh salah satu rekanan tertentu saja.
 - e. Adanya bukti bahwa pegawai yang hidup mewah atau mendapat hadiah mahal.
 - f. Adanya pemberian dari rekanan kepada pegawai dalam bentuk barang bukan uang tunai yang berupa hadiah atau fasilitas tertentu dari rekanan, misalnya perjalanan, hiburan (*entertainment*), dan liburan.
 - g. Perlakuan istimewa yang diberikan oleh pegawai yang berwenang dalam suatu instansi Pemerintah kepada rekanan tertentu.
 - h. Kontrak pengadaan barang dengan hanya satu rekanan yang sangat sering dan untuk jangka waktu yang lama.
 - i. *Autocratic Style* (Penyalahgunaan Wewenang) dari pelaku curang/korup yang membuat sesama pegawai atau pimpinan pegawai yang bersangkutan sekalipun enggan untuk menegur.
2. *Business Warning Sign* (Tanda-Tanda Peringatan Organisasi/Kegiatan Usaha)
 - a. Membeli/membayar untuk pengadaan barang/jasa di atas harga yang wajar, kelebihan harga dibagi diantara pejabat pembelian dengan rekanan.
 - b. Dokumen asli hilang dan diganti dokumen yang non-standar.
 - c. Penampilan/gaya hidup melebihi tingkat penghasilan pegawai yang bersangkutan.
 - d. Terlalu lamanya pegawai di suatu bagian misal di bagian pengadaan, akuntansi atau audit intern.
 - e. Memaksa pegawai administrasi untuk menyelesaikan laporan keuangan secepatnya.
 - f. Tidak ada pemisahan fungsi antara bagian administrasi, penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa.
 - g. Tidak ada pemisahan fungsi antara bagian administrasi, penerimaan, dan pelaksanaan kegiatan pemungutan dana dari masyarakat (misal: Pajak, Retribusi, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya).

- h. Jam kerja yang berlebihan untuk beberapa pegawai pada bagian yang penting (misal: Bendaharawan Proyek).
 - i. Melaksanakan pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif.
 - j. Menetapkan target penerimaan negara baik dari pajak maupun PNBPN yang cukup rendah.
 - k. Menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi (misal: kendaraan dinas dan komputer).
 - l. Keputusan yang dibuat mengandung konflik kepentingan yang menguntungkan pegawai pada bagian tertentu, misalnya: proses pengadaan barang/jasa, dan pengangkatan pegawai.
 - m. Rendahnya moral pegawai instansi pemerintah, ketiadaan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi akan mempermudah penularan perilaku korupsi, sehingga dapat menjadi budaya instansi tersebut.
 - n. Pengarsipan dokumen yang tidak tertib dapat mengindikasikan upaya untuk menghilangkan jejak tindakan korupsi.
 - o. Banyaknya keluhan atas pelayanan instansi pemerintah oleh masyarakat dapat mengindikasikan pelaksanaan tugas pekerjaan yang tidak benar.
 - p. Pembuatan data spesifikasi teknis barang yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang mengarah pada suatu jenis barang milik rekanan tertentu.
 - q. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan lelang yang hanya formalitas.
 - r. Pengumpulan dana taktis instansi pemerintah yang tidak dilakukan administrasinya sesuai dengan ketentuan.
3. *Personal Warning Sign* (Tanda-Tanda Peringatan Pegawai Pemerintah)
- a. Problem keluarga atau pribadi yang serius dan material.
 - b. Mempunyai problem keuangan yang serius (misal: tingginya hutang pegawai yang bersangkutan).
 - c. Cenderung mendominasi penggunaan ruangan tertentu atau dokumen tertentu: merupakan indikasi upaya untuk menyembunyikan dokumen tertentu yang dapat memperlihatkan kecurangannya.
 - d. Hasil kerjanya selalu bagus, walaupun tidak disiplin waktu dalam bekerja.
 - e. Seringnya terlibat dengan investasi yang spekulatif.
 - f. Sering mengeluh digaji terlalu rendah dan tidak puas dengan pekerjaannya.
 - g. Memiliki gaya hidup yang mewah dan boros dibandingkan penghasilannya, sering berjudi, banyak konsumsi alkohol atau obat-obatan.

- h. Tidak pernah mengambil cuti, merupakan upaya untuk mencegah pegawai pengganti mengetahui kecurangan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.
4. *Warning Sign for Internet User* (Tanda-Tanda Peringatan Untuk Pengguna Internet)
- a. Penawaran gratis atau keuntungan yang tidak masuk akal.
 - b. Nama Perusahaan dan alamat tidak diketahui.
 - c. Pembayaran harus tunai.
 - d. Pembayaran uang muka tanpa pengiriman/penyerahan barang.
 - e. Adanya tawaran barang/jasa yang sangat murah bahkan cuma-cuma.
 - f. Ketidakjelasan nama dan alamat suatu perusahaan.
 - g. Adanya dorongan untuk segera memesan atau kesempatan itu akan hilang.
 - h. Menolak memberikan informasi resmi secara tertulis.
 - i. Meminta informasi keuangan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan transaksi.
 - j. Tawaran kerjasama untuk mencairkan dana pada suatu rekening tertentu dengan sejumlah imbalan.
5. *Process Warning Sign* (Tanda-Tanda Peringatan dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan)
- a. Tidak dicek apakah rekanan memiliki hubungan dengan salah satu pegawai instansi Pemerintah.
 - b. Pendapat bahwa pimpinan instansi pemerintah telah melanggar sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - c. Indikasi terdapat informasi keuangan yang tidak normal, misalnya: proses pelaksanaan pengadaan barang tertentu secara berurutan dalam jangka waktu yang berdekatan.
 - d. Terlalu kompleksnya struktur organisasi instansi pemerintah dan struktur pelaporannya.
 - e. Adanya bagian-bagian yang melakukan pembayaran untuk pos-pos atau penyedia barang/ jasa yang tidak biasa.
 - f. Hilang atau rusaknya dokumen penting.
 - g. Adanya bagian-bagian yang dinyatakan oleh pimpinan instansi pemerintah tidak mungkin terjadi kecurangan karena stafnya sangat terpercaya.
 - h. Adanya bagian yang tidak menjalankan kewenangan dan pertanggungjawaban yang telah ditentukan.
 - i. Adanya bagian yang tidak menjalankan prosedur otorisasi yang telah ditetapkan terhadap suatu kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang.
 - j. Adanya bagian yang jarang diperiksa oleh aparat pengawasan internal pemerintah bersangkutan atau auditor eksternal instansi tersebut.

- k. Tidak adanya pemisahan dalam pengelolaan harta/asset secara fisik dan secara pembukuan.
- l. Kurangnya pengamanan fisik terhadap aktiva instansi pemerintah.
- m. Tidak adanya kebijakan kepegawaian yang jelas dan seragam.
- n. Tidak adanya catatan yang akurat tentang tindakan disiplin yang pernah diambil atas setiap pegawai.
- o. Pelaksanaan suatu kegiatan tidak didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan.
- p. Tidak adanya pemeriksaan atau pembenaran mengenai anggaran yang telah dibuat.
- q. Adanya penguasaan seseorang dalam aktivitas tertentu yang berkaitan dengan pemeliharaan/pengelolaan catatan dan ruangan kantor.
- r. Terjadinya kekurangan tenaga di bagian administrasi atau aparat pengawasan internal yang cukup signifikan dan dalam waktu lama.
- s. Membebani petugas administrasi untuk menyelesaikan laporan keuangan dalam waktu yang relatif singkat.
- t. Tidak adanya catatan yang jelas mengenai pengeluaran biaya yang bersifat representatif.

BAB III
PERSIAPAN, PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO KECURANGAN

A. Tahapan Penilaian Risiko Kecurangan

Mengacu pada langkah-langkah penilaian risiko kecurangan menurut IIA, AICPA, dan ACFE, secara konseptual langkah-langkah penilaian risiko kecurangan dibagi menjadi tiga langkah berikut:

1. Identifikasi risiko kecurangan inheren.
2. Analisis besarnya kemungkinan keterjadian dan signifikansi dampak risiko inheren (sebelum dilakukannya pengendalian) dan residual (setelah dilakukannya pengendalian) untuk menilai efektivitas rancangan pengendalian anti kecurangan.
3. Respon terhadap risiko kecurangan inheren dan residual.

B. Persiapan Penilaian Risiko Kecurangan

Langkah kerja pada tahap ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan tim dan penyusunan acuan kerja rinci pelaksanaan kegiatan
 - a. Tentukan dan bentuk Tim Pelaksana Tugas Pengendalian kecurangan di Lingkungan Kabupaten Temanggung;
 - c. Susun rencana kerja rinci penilaian risiko kecurangan sesuai tema;
 - d. Pastikan tersedia sumber daya yang memadai agar kegiatan berlangsung secara efektif;

2. Penetapan unit organisasi sasaran, peserta Diskusi Kelompok Terarah dan sasaran wawancara

Penetapan unit organisasi sasaran, peserta Diskusi Kelompok Terarah dan sasaran wawancara dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penetapan unit organisasi sasaran sesuai dengan kebijakan dari Sekretaris Daerah;
 - b. Identifikasi nama, jabatan dan data lain yang relevan seperti NIP, pangkat/golongan serta asal organisasi calon peserta Diskusi Kelompok Terarah Tingkat Pimpinan;
 - c. Lakukan komunikasi dan koordinasi secara formal maupun informal dengan calon peserta FGD dan pejabat yang akan diwawancarai untuk menentukan aspek teknis penyelenggaraan FGD/wawancara;
 - d. Lakukan komunikasi segera dengan Sekretaris Daerah apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait dengan proses penetapan unit organisasi sasaran, pejabat yang akan diwawancarai dan penetapan peserta Diskusi Kelompok Terarah.
3. Penyusunan materi paparan penilaian risiko kecurangan
 - a. Pelajari peraturan dan pedoman atau materi lain yang terkait dengan tema.

- b. Dapatkan contoh – contoh kasus korupsi yang terkait dengan pengelolaan program/kegiatan yang menjadi tema penilaian risiko kecurangan yang terjadi di daerah.
 - c. Susun bahan paparan/materi pembelajaran.
 - d. Paparkan materi pembelajaran dalam bentuk kegiatan PPM untuk mendapatkan masukan dari para auditor.
4. Persiapan penyelenggaraan FGD
- a. Pastikan kesediaan pemateri yang akan menyampaikan materi dalam FGD;
 - b. Tentukan dan pastikan kesediaan moderator yang akan memoderasi jalannya FGD;
 - c. Tentukan susunan acara FGD dan panitia yang bertanggung jawab (PIC) untuk setiap mata acara;
 - d. Siapkan undangan untuk peserta. Undangan kepada peserta minimal memuat maksud dan tujuan kegiatan serta aspek teknis terkait;
 - e. Siapkan tempat yang representatif dan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
 - f. Tentukan notulis yang bertugas untuk mengumpulkan data hasil FGD; dan
 - g. Lakukan kordinasi dan komunikasi dengan pihak – pihak terkait baik dari aspek penyelenggaraan maupun aspek kepesertaan secara intensif untuk memastikan persiapan telah matang.

C. Pemahaman Proses Bisnis

Efektivitas penilaian risiko suatu kegiatan akan ditentukan oleh tingkat pemahaman penilai tentang proses bisnis/operasional (*business process*) kegiatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, meskipun tidak ada pengaturan atau penjelasan yang eksplisit.

Begitu juga dalam penilaian risiko kecurangan, pemahaman tentang proses kegiatan (*business process*) perlu dilakukan sebelum melaksanakan penilaian risiko kecurangan. Tingkat pemahaman terhadap hal ini sangat menentukan efektivitas penilaian risiko kecurangan yang mencakup pemahaman atas dasar hukum pelaksanaan kegiatan, pihak-pihak yang terkait dan aspek-aspek dalam kegiatan yang terkait dengan identifikasi dan analisis risiko kecurangan/*fraud*.

1. Prinsip dan Tujuan Pemahaman Proses Bisnis

Dalam melaksanakan Penilaian Risiko, pemahaman tentang proses bisnis suatu kegiatan harus ditetapkan atau dirumuskan terlebih dahulu sebelum mengidentifikasi peristiwa risiko dan menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan daftar, status dan peta risiko yang tepat. Perolehan pemahaman atas proses bisnis ini ditempatkan secara proporsional sesuai dengan konteks kegiatan.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh tim dalam kegiatan ini adalah:

- a) Memperoleh data dan informasi terkait proses kegiatan instansi pemerintah yang menjadi tema penilaian risiko kecurangan, dan jika memungkinkan perlu digambarkan ke dalam bagan alur (*flow chart*);
- b) Menentukan titik kritis pada proses kegiatan berdasarkan informasi permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya dan atau analisis atas proses kegiatan dimaksud. Untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang pernah terjadi, tim dapat menggunakan data sebagai berikut: 1) Laporan Hasil Audit BPK atas Sistem Pengendalian Intern, 2) Laporan Hasil Penilaian (*Assessment*) Maturitas Penyelenggaraan SPIP, 3) Laporan Hasil Audit APIP, 4) Kliping media masa, dan 5) Sumber informasi lainnya.

2. Output Pemahaman Proses Bisnis

Output tahap Pemahaman Proses Bisnis adalah suatu kertas kerja yang memuat informasi tentang alur, prosedur, formulir, instrumen pengendalian lainnya yang terdiri dari daftar risiko operasional dari hasil penilaian maturitas SPIP dan kelemahan pengendalian intern dari hasil audit BPK dan APIP, dan informasi umum atas suatu kegiatan. Pemahaman proses bisnis atas kegiatan yang menjadi tema penilaian risiko kecurangan akan menghasilkan daftar uji/pertanyaan sebagai panduan dalam mengidentifikasi risiko dan menganalisis risiko kecurangan.

3. Langkah Kerja Pemahaman Proses Bisnis

Langkah kerja dalam melakukan pemahaman atas proses bisnis adalah sebagai berikut:

- a. Dapatkan laporan hasil audit BPKP terkait keandalan Sistem Pengendalian Intern atas laporan keuangan instansi pemerintah tahun-tahun sebelumnya;
- b. Dari hasil audit BPKP ini, tim dapat memperoleh informasi tentang kelemahan pengendalian yang akan berguna sebagai bahan dalam melakukan penilaian risiko kecurangan. Selain dari hasil audit BPKP, kelemahan pengendalian juga dapat diperoleh dari hasil audit APIP, informasi di media masa dan lain-lain.
- c. Dapatkan laporan hasil penilaian (*Assessment*) Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh BPKP
- d. Tuangkan atau salin aliran prosedur pelaksanaan kegiatan dalam bagan alir;
- e. Uraikan atau salin langkah-langkah kerja dan pengendalian yang telah ada atas bagan alir di atas secara naratif;
- f. Sebutkan formulir dan instrumen lainnya atas kegiatan tersebut;

- g. Identifikasi dan tuangkan data-data lainnya atas kegiatan yang meliputi: anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, input, output, pihak terkait, ketentuan/peraturan yang relevan, dan sarana dan prasarana yang terkait.

D. Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan

Proses penilaian kecurangan bersifat subjektif, tidak hanya mempertimbangkan signifikansi moneter, tetapi juga signifikansi terhadap reputasi organisasi, ketentuan hukum dan kepatuhan terhadap aturan. Penilaian risiko kecurangan dapat dilakukan dengan metode penilaian mandiri (*Risk Control Self Assessment-CSA*). Metode penilaian sendiri adalah proses menguji dan menilai efektivitas pengendalian dan risiko kecurangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi telah tercapai.

Langkah praktis penilaian risiko kecurangan pada pedoman ini mangacu pada modul yang diterbitkan oleh IIA, AICPA, dan ACFE dengan modifikasi sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko kecurangan
2. Analisis risiko
3. Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan
4. Respon terhadap risiko kecurangan

Langkah-langkah praktis penilaian risiko kecurangan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada setiap proses bisnis, sebagai berikut:

1. Penyimpangan apa yang mungkin terjadi?
2. Bagaimana penyimpangan tersebut dapat terjadi?
3. Seberapa besar kemungkinan keterjadian penyimpangan tersebut?
4. Seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut?
5. Apa rencana tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan?

Tabel 3.1

Ikhtisar Langkah – Langkah
Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan

No.	Langkah Penilaian Risiko Kecurangan	Uraian	Pertanyaan yang Perlu Dijawab
1	Identifikasi risiko kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami proses kegiatan yang akan dilakukan FRA, - Identifikasi setiap aktivitas dalam proses kegiatan tersebut 	<p>Penyimpangan apa yang mungkin terjadi?</p> <hr/> <p>Bagaimana penyimpangan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi tujuan/sasaran. Berdasarkan tujuan/sasaran dari setiap aktivitas, kaitkan dengan tujuan pencegahan <i>fraud</i> 	tersebut dapat terjadi?
2	Analisis risiko	Bersama dengan Satuan Kerja Pelaksana kegiatan (Pemilik Risiko) menghitung besarnya kemungkinan terjadinya dan signifikansi dampak risiko	<p>Seberapa besar kemungkinan keterjadian penyimpangan tersebut?</p> <p>Seberapa besar dampak yang diakibatkan dari penyimpangan tersebut?</p>
3	Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi efektifitas rancangan pengendalian risiko <i>fraud</i> yang telah diidentifikasi sebelumnya - Memastikan bahwa rancangan pengendalian tersebut telah memadai yaitu mampu mengurangi risiko <i>fraud</i> pada tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. - Apabila rancangan tersebut tidak memadai, maka auditor membantu mencari pengendalian alternatif yang lebih dapat diandalkan 	Apa tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi penyimpangan?
4	Respon terhadap risiko kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hindari risiko (<i>Avoid</i>) - Mengurangi Risiko (<i>Mitigate</i>) - Berbagi Risiko (<i>Transfer</i>) - Menerima risiko (<i>Accept</i>) 	Terhadap risiko yang ada, tindakan apa yang dilakukan?

1. Identifikasi Risiko Kecurangan

Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko dapat terjadi sehingga berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan (Nurhariyanto, 2013).

Identifikasi risiko kecurangan diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan populasi risiko kecurangan pada instansi pemerintah. Dalam proses ini perlu pertimbangan yang memadai dari semua jenis skema kecurangan dan skenario; insentif, tekanan, dan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Dalam rangka identifikasi risiko, atribut-atribut terkait risiko berupa indikator terjadinya penyimpangan, tanda-tanda munculnya indikator penyimpangan, dan upaya untuk memonitor timbulnya tanda-tanda penyimpangan perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, perlu pemahaman mengenai *red flag* atau *warning sign* dalam kegiatan penilaian risiko kecurangan, terutama pada tahap identifikasi risiko.

Untuk menjamin perolehan identifikasi risiko yang akurat, penilaian risiko kecurangan harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik risiko dari proses bisnis yang dinilai risikonya. Metode yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik risiko penting karena mereka yang paling mengerti proses bisnis dan menjadi pihak yang terkena dampak risiko kecurangan. Kegiatan identifikasi risiko kecurangan ini akan menghasilkan daftar risiko kecurangan yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, penyebab risiko, pemilik risiko, dan kegiatan pengendalian risiko yang sudah ada. Metode atau pendekatan CSA yang dapat dilakukan pada langkah identifikasi risiko sebagai berikut:

a. *Workshop/Focus Group Discussion* (FGD)

Workshop adalah pertemuan yang difasilitasi oleh fasilitator untuk memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penilaian risiko kecurangan. Pelaksanaan *workshop* dipandu oleh fasilitator. Tugas fasilitator adalah memfasilitasi manajemen untuk melakukan penilaian risiko melalui diskusi/*workshop*. Fasilitator berperan untuk membantu dan mengarahkan kelompok diskusi untuk mencapai suatu konsensus serta mampu mendorong kelompok bekerja dengan efektif dan efisien.

b. Survei

Survei adalah pengumpulan informasi yang bisa dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada responden. Dalam pendekatan survei, peserta atau responden akan mengisi kuisisioner yang telah dirancang untuk mengumpulkan informasi risiko kecurangan dengan jujur dan apa adanya. Pendekatan survei dilakukan dalam kondisi:

- 1) budaya organisasi yang belum mendukung untuk mendiskusikan hal-hal yang sifatnya sensitif;
- 2) sulit mengumpulkan peserta bersama;
- 3) biaya murah;
- 4) keahlian sebagai fasilitator belum dimiliki oleh internal auditor;
- 5) ruang lingkup penilaian sendiri atas organisasi terlalu luas dan informasi;
- 6) dibutuhkan cepat.

c. Analisis Manajemen

Analisis manajemen merupakan analisis yang dibuat manajemen berdasarkan diskusi, rewiu, atau kuesioner dalam rangka mendukung suatu opini/pendapat tertentu atau membuat kesimpulan atas suatu permasalahan tertentu.

2. Analisis Risiko

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan pada setiap proses bisnis/aktivitas. Aktivitas pada langkah analisis risiko ini meliputi tiga tahap, yaitu:

- a. Menilai kemungkinan keterjadian risiko kecurangan;
- b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko kecurangan;
- c. Menetapkan tingkat atau status risiko kecurangan

Masing-masing tahap analisis risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menilai kemungkinan keterjadian risiko

Menilai kemungkinan keterjadian (*likelihood*) dari setiap risiko kecurangan adalah proses subjektif, oleh karena itu memerlukan pertimbangan profesional dalam memberikan nilai kemungkinan keterjadian tersebut.

Risiko-risiko kecurangan tidak selalu memiliki kemungkinan keterjadian yang sama. Kemungkinan terjadi kecurangan dapat dikelompokkan menggunakan kategori skala tiga atau skala lima. Jika menggunakan skala lima (sangat jarang, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering) maka skala dan deskripsi kemungkinan terjadinya risiko adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko Fraud

Skala Nilai	Kemungkinan	Kejadian Tunggal (Probabilitas)
1	Sangat Jarang	Probabilitas sangat kecil, mendekati nol
2	Jarang	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol
3	Kadang-kadang	Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi

4	Sering	Kemungkinan terjadi 50%
5	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi > 50%

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah

b. Menilai signifikansi dampak/konsekuensi risiko

Seperti halnya menilai kemungkinan keterjadian, menilai signifikansi dampak/konsekuensi dari setiap risiko kecurangan juga merupakan proses subjektif. Dalam menilai dampak terhadap risiko kecurangan dapat memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Dampaknya terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
- 2) Pejabat yang melakukan penyimpangan;
- 3) Pengaruhnya terhadap besarnya nilai kerugian keuangan negara/daerah.

Kriteria penilaian terhadap tingkat signifikansi dampak risiko dapat dipilih skala tiga atau skala lima dan dibuat deskripsinya untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko.

Contoh penentuan tingkat dampak terjadinya fraud dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam skala lima, jenjang dan deskripsi signifikansi dampak dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tingkat Dampak Terjadinya Risiko *Fraud*

Skala Dampak	Kriteria			
	Nilai	Sebutan	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	Terdapat Penyimpangan
1	Tidak Signifikan	Sampai dengan 20 (dua puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat empat tingkat dibawah Penanggung Jawab	< Rp10.000.000
2	Kurang Signifikan	Lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender sampai dengan	Dilakukan oleh pejabat tiga	Rp10.000.000 s.d < Rp 100.000.000

		30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	tingkat dibawah Penanggung Jawab	
3	Sedang	Lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 40 (empat puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan)	Dilakukan oleh pejabat dua tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp100.000.000 s.d < Rp250.000.000
4	Signifikan	Lebih dari 40 (empat puluh) hari kalender sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawah Penanggung Jawab	Rp250.000.000 s.d < Rp 1.000.000.000
5	Sangat Signifikan	Lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan	Dilakukan oleh Penanggung Jawab	≥ Rp 1.000.000.000

Mengingat keluasan proses bisnis (*size scale*) yang berbeda-beda, kriteria signifikansi dampak tersebut di atas dapat disesuaikan diantaranya dengan mempertimbangkan rentang kendali organisasi dan luasnya cakupan proses bisnis pada objek penilaian. Penilaian Risiko Kecurangan berdasarkan penugasan dari Bupati Temanggung, kriteria signifikansi dampak menggunakan ketentuan dalam pedoman ini kecuali ditetapkan lain oleh Bupati Temanggung.

c. Menetapkan tingkat atau status risiko

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kemungkinan terjadinya dan dampak/konsekuensi risiko, suatu risiko kecurangan dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan dan dampak, dengan rumus berikut:

$$\text{Status risiko} = \text{Kemungkinan} \times \text{Dampak}$$

Dalam skala lima, matriks peta risiko terdiri dari 25 bidang. Bidang-bidang dengan spesifikasi warna tersebut menjadi dasar menetapkan respon terhadap risiko kecurangan. Penetapan area atau bidang yang menjadi prioritas instansi pemerintah disesuaikan dengan preferensi risiko instansi pemerintah. Matrik risiko skala lima yang menggambarkan status risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4	Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
2	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
1	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah

Matrik risiko skala lima yang nilai risiko ditampilkan pada tabel berikut:

Skala	Kemungkinan	Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
5	Sangat Sering	5	10	15	20	25
4	Sering	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat Jarang	1	2	3	4	5

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah

Analisis area risiko dikategorikan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Tingkat risiko sangat tinggi = Area berwarna merah
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga kadang-kadang dan memiliki nilai dampak dari sangat signifikan hingga sedang. Batas tertinggi nilai risiko adalah 25 (probabilitasnya sangat sering = 5, dan dampaknya sangat signifikan = 5) sedangkan batas terendahnya adalah 15 (probabilitasnya kadang-kadang = 3, dan dampaknya sangat signifikan = 5 atau probabilitasnya sangat sering = 5 dan dampaknya sedang = 3).
- 2) Tingkat risiko tinggi = Area berwarna jingga
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering dan memiliki nilai dampak dari kurang signifikan hingga sangat signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 12 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya sedang = 3 atau probabilitasnya kadang-kadang = 3 dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 5 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya sangat signifikan = 5).
- 3) Tingkat risiko Sedang = Area berwarna kuning
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya sangat sering hingga sering dan memiliki nilai dampak dari tidak signifikan hingga signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 8 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya kurang signifikan = 2, atau probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya signifikan = 4) sedangkan batas terendahnya adalah 4 (probabilitasnya sering = 4, dan dampaknya tidak signifikan = 1 atau probabilitasnya sangat jarang = 1 dan dampaknya signifikan = 4).
- 4) Tingkat risiko rendah = Area berwarna biru muda
Risiko pada tingkat ini adalah risiko dengan peluang terjadinya kadang-kadang hingga sangat jarang dan memiliki nilai dampak dari sedang hingga tidak signifikan. Batas tertinggi nilai risiko adalah 4 (probabilitasnya jarang = 2, dan dampaknya kurang signifikan = 2) sedangkan batas terendahnya adalah 1 (probabilitasnya sangat jarang = 1, dan dampaknya tidak signifikan = 1).

Output analisis risiko berupa status risiko dan peta risiko. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang risiko kecurangan (nilai kemungkinan keterjadian dan nilai signifikansi dampak, serta tingkat risiko dan

penjelasannya). Peta Risiko adalah suatu gambaran dari masing-masing risiko kecurangan secara visual sesuai dengan nilainya dalam matriks sehingga akan diperoleh informasi pada area mana risiko tersebut berada.

3. Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan

Langkah penilaian efektivitas pengendalian anti kecurangan dilakukan terhadap pengendalian anti kecurangan yang telah ada. Proses menilai efektivitas pengendalian kecurangan dilakukan secara mandiri oleh Tim Pelaksana Tugas Pengendalian kecurangan. Dalam menangani risiko kecurangan, Tim Pelaksana Tugas Pengendalian kecurangan harus memastikan bahwa pengendalian anti kecurangan efektif. Apabila pengendalian anti kecurangan belum ada atau sudah ada tetapi tidak efektif, Tim Pelaksana Tugas Pengendalian kecurangan perlu merancang pengendalian anti kecurangan. Pengendalian anti kecurangan dirancang secara tepat dan dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten dan obyektif.

Efektivitas pengendalian anti kecurangan diindikasikan dari kemampuannya dalam mengurangi atau meminimalkan risiko yang ada, baik kemungkinan tingkat keterjadiannya maupun dampak/konsekuensi. Dengan demikian, pengendalian kecurangan yang efektif akan memperbaiki status dan peta risiko (mengubah/menggeser status dan peta risiko), misalnya dari status risiko sangat tinggi (area merah, kemungkinan keterjadian pada skala 4 – sering dan dampak pada skala 4 - signifikan atau point 16) berubah menjadi risiko dengan status rendah (area hijau muda, kemungkinan keterjadian pada skala 2 – jarang dan dampak pada skala 2 – kurang signifikan atau point 4).

4. Respon terhadap risiko kecurangan

Berdasar peta risiko kecurangan yang dihasilkan dari proses penilaian risiko kecurangan, unit pemilik risiko memutuskan respon atas risiko. Secara teoritis, bentuk respon atas suatu risiko dipengaruhi oleh selera risiko (*risk appetite*) pimpinan organisasi. Pada prinsipnya terdapat empat macam respon pimpinan organisasi terhadap risiko:

a. Menghindari risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko adalah perlakuan atas risiko dengan cara menghindari atau menghentikan suatu tindakan atau strategi yang dapat memicu timbulnya risiko tertentu.

b. Mengurangi Risiko (*Mitigate*)

Pimpinan organisasi dapat merespon risiko kecurangan dengan menurunkan tingkat risiko. Menurunkan tingkat risiko kecurangan dilakukan dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu menurunkan tingkat keterjadian dan atau menurunkan dampak yang mungkin terjadi. Risiko kecurangan adalah risiko

yang tidak dapat ditolerir atau tingkat toleransi risiko “0” (nol), karena sifatnya adalah pidana. Oleh karena itu, respon mengurangi risiko seyogyanya sampai pada tingkat risiko “0” (nol).

Contohnya agar tidak terjadi *mark up* nilai program/kegiatan maka diterapkan proses penganggaran secara elektronik (*e-budgeting*) dengan memberlakukan proses revidi harga komponen sebelum diinput dalam aplikasi *e-budgeting*.

c. Memindahkan Risiko (*Transfer*)

Penanganan risiko jenis ini, melibatkan pihak lain untuk ikut menanggung sebagian atau seluruh risiko. Pemindahan risiko tidak mengurangi probabilitas maupun dampak dari risiko, yang dilakukan adalah memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain, tentunya dengan sejumlah imbalan tertentu. Teknik pemindahan risiko yang dapat diterapkan adalah asuransi dan kontrak (misalnya kontrak lindung nilai).

d. Menerima risiko (*Accept*)

Suatu organisasi akan memutuskan menerima risiko tanpa menghindari, memitigasi atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang ditoleransi.

BAB IV
KOMUNIKASI DAN PELAPORAN SERTA
KOMPILASI

Langkah kerja tahap komunikasi dan pelaporan dan tahap kompilasi diuraikan pada sub bab berikut ini.

A. Komunikasi dan Pelaporan

Laporan Penilaian Risiko Kecurangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Laporan pelaksanaan kegiatan Penilaian Risiko Kecurangan harus lengkap, tidak kekurangan apapun hal yang penting dan mencakup semua informasi penting dan relevan untuk mendukung kesimpulan.

Laporan Penilaian Risiko Kecurangan memuat materi sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan
2. Metodologi Pelaksanaan Penilaian Risiko Kecurangan
 - a. Tujuan dan Sasaran Kegiatan
 - b. Ruang lingkup
 - c. Teknik dan Prosedur Penilaian Risiko Kecurangan
 - 1) Teknik dan prosedur dalam pemahaman proses operasional (*business process*)
 - 2) Teknik dan prosedur dalam mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern
 - 3) Teknik dan prosedur dalam penyusunan daftar risiko kecurangan
 - 4) Teknik dan prosedur dalam penyusunan status dan peta risiko kecurangan
3. Hasil Penilaian Risiko Kecurangan
 - a. Kriteria Penilaian Risiko Kecurangan
 - b. Uraian Risiko Kecurangan yang Memerlukan Prioritas Penanganan
 - c. Peta Risiko Kecurangan
4. Simpulan dan Saran
5. Lampiran
 - a. Peta risiko kecurangan
 - b. Daftar risiko kecurangan

B. Tahap Kompilasi dan Laporan Penilaian Risiko Kecurangan

Tahap ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Pengendalian kecurangan dengan mengacu pada langkah- langkah kerja sebagai berikut:

1. Mengumpulkan seluruh Laporan Penilaian Risiko Kecurangan;
2. Mengkompilasi data dalam laporan tersebut untuk keperluan penyusunan rekomendasi strategis:
 - a. Uraian Risiko yang memerlukan Prioritas Penanganan;
 - b. Kelemahan pengendalian intern;
 - c. Daftar dan Peta Risiko Kecurangan;

- d. Simpulan dan Saran;
3. Menganalisis kesesuaian antara hasil penilaian risiko kecurangan dengan tujuan, pendekatan dan metodologi;
4. Mengklasifikasi kebijakan dan praktik pengelolaan risiko kecurangan berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. Unsur – unsur SPIP, dan
 - b. Atribut FCP
5. Menganalisis kebijakan dan praktik pengelolaan risiko kecurangan yang sudah diklasifikasikan berdasarkan kategori unsur-unsur SPIP dan Atribut FCP dibandingkan dengan pengendalian yang seharusnya ada dalam kondisi yang ideal/ *best practices*; dan
6. Merumuskan rekomendasi strategis berdasarkan hasil analisis tersebut. Proses kompilasi menghasilkan Laporan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan yang bersifat nasional pada objek penilaian, memuat:
 - a. Ringkasan Eksekutif
 - b. Bab I Pendahuluan
 - c. Bab II Metodologi Penilaian Risiko Kecurangan
 - d. Bab III Hasil Penilaian Risiko Kecurangan
 - e. Bab IV Rekomendasi Strategis
 - f. Lampiran
 - 1) Peta Risiko Kecurangan
 - 2) Daftar Risiko Kecurangan

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

